



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ngurah Rai No. 3-7- Telp. (0361) 944123 Psw. 302,309
G I A N Y A R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 503/015/DPM PTSP/TK/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NONFORMAL DAN INFORMAL
DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Kabupaten Gianyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penomoran dan Autentikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Insan Mandiri
Denpasar
Alamat Yayasan : Jl. Tukad Batanghari
No. 1A/10 Denpasar

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal:

Nama Lembaga : TKK. Santa Maria Ratu
Rosari Gianyar
Alamat Lembaga : Jl. Mulawarman No. 92 A
, Kec. Gianyar , Kab.
Gianyar

Jenis Program : Taman Kanak - Kanak
Layanan
Rumpuan : Jasa
Pendidikan
Penanggung : Sr. Yohana Sasi,
Jawab FdCC., S.Pd.

KEDUA :

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;
- b. mentaati Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dicabut.

KEEMPAT :

Apabila Yayasan atau Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

KELIMA :

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Gianyar, 18 Agustus 2017

An. Bupati Gianyar

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Gianyar,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
5. Camat Gianyar
6. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gianyar
7. Arsip

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Nomor: 64/I.19.5/DS/1999.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTIASTU GIANYAR

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan yayasan SWASTIASTU GIANYAR
Nomor 64/TK/PP.19/99 Tanggal 1 SEPTEMBER 1999.
- Menimbang : a. bahwa yayasan SWASTIASTU GIANYAR
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : SWASTIASTU GIANYAR
- Alamat : JLN. MULAWARMAN 92 A GIANYAR
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK. SWASTIASTU GIANYAR
Alamat : JLN. MULAWARMAN NO. 92 A GIANYAR
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

Pada Tanggal : 2 SEPTEMBER 1999.

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bali

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Gianyar

GIANYAR

BALI

ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd.

NIP. 130327486

